

Analisis Praktik Perpajakan pada Wajib Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan di Kota Malang

Lailya Syifa Camila^{1*}, Shabrina Alifya Fakhirah Alwan², Venezia Christyne Blanelisa Matte³, Wahyu Nugroho⁴, Ria Zulkha Ermayda⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Malang,

*lailya.syifa.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Sejak reformasi pajak dimulai pada tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah prinsip perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem dimana masyarakat harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan jasa kesehatan di kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang merupakan karyawan bagian pajak pada perusahaan jasa kesehatan di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampel penelitian telah memahami dengan baik terkait perpajakan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah melakukan praktik perpajakan dengan baik dimana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak, Pemahaman, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

Abstract

Since tax reform began in 1983, the Indonesian government has changed the principle of taxation from an *official assessment system* to a *self assessment system*. The *self assessment system* is a system in which the public must independently calculate, pay, and report taxes. This study aims to determine the taxation practices applied by health service companies in the city of Malang. This study uses qualitative research methods with data sources obtained through interviews with resource persons who are employees of the tax department at health service companies in Malang City. The results of this study indicate that the research sample has a good understanding of taxation, calculations, payment, and reporting. Therefore, it can be concluded that taxpayers have carried out taxation practices well which are in accordance with applicable tax regulations.

Keywords: Tax, Understanding, Calculation, Payment, Reporting

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian dari kas negara yang diperoleh dari iuran yang diberikan masyarakat kepada negara (Mardiasmo, 2016). Salah satu manfaat dari iuran pajak yang diberikan masyarakat adalah untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum negara (Mardiasmo, 2016). Dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan negara yang berasal dari iuran pajak mencapai Rp1,3 triliun, setara dengan 110% dari target yang ditentukan dalam APBN (Badan Pusat Statistik, 2022). Penerimaan pajak negara pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7% dibandingkan tahun 2020.

Sejak reformasi pajak dimulai pada tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menggunakan *self assessment system* sebagai prinsip perpajakan (Fitria, 2017). *Self assessment system* merupakan sebuah sistem dimana masyarakat harus melakukan perhitungan, pembayaran,

dan pelaporan pajak secara mandiri (Widjaja & Siagian, 2017). *Self assessment system* mengharuskan adanya pemahaman yang mendalam bagi wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fitria, 2017).

Self assessment system dapat berlangsung secara efektif apabila masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai pajak (Lasmaya & Fitriani, 2017). Berdasarkan prinsip *self assessment system* maka masyarakat setidaknya harus memiliki pemahaman mengenai perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak (Kuraesin, 2013). Namun, pada kenyataannya *self assessment system* masih menjadi tantangan di Indonesia. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa salah satu penyebab *self assessment system* masih sulit diterapkan di Indonesia adalah karena masyarakat kurang memahami sistem perpajakan.

Beberapa hasil penelitian membuktikan masih banyak wajib pajak yang kurang memiliki pemahaman pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prawidias (2016) menemukan bahwa Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan prosedur perhitungan pajak yang sudah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ningsih dan Saragih (2020) menemukan bahwa wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Barat tidak memahami bagaimana proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang ditanggung meskipun sudah mempunyai NPWP dan izin usaha. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yusdita (2017) yang membuktikan masih terdapat wajib pajak yang belum memahami perbedaan pelaporan pajak bulanan dan tahunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak dari berbagai daerah yang belum memahami mengenai sistem perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari praktik perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak pada penelitian-penelitian sebelumnya yang merupakan objek penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap praktik perpajakan yang dilakukan di kota Malang yang menjadi domisili peneliti. Wajib pajak yang dituju dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan jasa kesehatan di kota Malang. Perusahaan ini menyediakan layanan hematologi, imuno serologi, mikrobiologi, x-ray, dan layanan kesehatan lainnya. Peneliti memilih melakukan penelitian pada perusahaan jasa kesehatan dikarenakan pada kondisi seperti saat ini, perusahaan jasa kesehatan menjadi industri yang cukup diminati oleh para pelaku usaha dan kesadaran masyarakat yang meningkat mengenai kesehatan. Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana pemahaman wajib pajak terkait perpajakan?; (2) bagaimana perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak?; (3) bagaimana penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan jasa kesehatan di kota Malang. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dimana penelitian ini berguna bagi pengembangan pendidikan akuntansi perpajakan. Penelitian ini dapat menambah literasi serta memperbanyak referensi mengenai penerapan pajak pada wajib pajak. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat digunakan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan serta memberikan sosialisasi terkait perpajakan. Hasil dari penelitian ini juga bermanfaat dalam memperdalam pemahaman terkait perhitungan maupun pelaporan bagi wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Soemitro menjabarkan pengertian pajak dalam Sumarsan (2012) bahwa pajak adalah sumbangan yang dibayar rakyat dan masuk kedalam kas negara yang bersifat wajib dan memaksa

untuk membayarnya sesuai dengan yang tercantum pada perundang-undangan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran publik. Dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2009 mengatur tentang pemungutan pajak yang menjelaskan, pungutan pajak penghasilan hanya dilakukan pada subjek pajak yang diantaranya adalah wajib pajak pribadi atau badan yang sudah memiliki penghasilan yang memenuhi batas ketentuan penghasilan tidak kena pajak. Pajak inilah yang disebut sebagai pajak penghasilan.

Menurut Tindagi dan Morasa (2014) pajak penghasilan adalah pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh selama masa pajak atau dapat juga dikenakan pajak atas penghasilan jika kewajiban subjektif dimulai atau berakhir pada batas waktu. Dalam pajak penggolongan mengenai pajak penghasilan sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak No. 31 Tahun 2012, dijelaskan bahwa yang dapat digolongkan sebagai Pajak Penghasilan (PPH) adalah penghasilan berupa upah, tunjangan, gaji, honorarium, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu informasi dan wawasan seputar perpajakan yang akan bermanfaat sebagai pedoman bagi para wajib pajak (WP) dalam bertindak, melakukan perencanaan perpajakan, dan mengambil langkah keputusan dalam memenuhi kewajiban dengan memanfaatkan hak sebagai wajib pajak (Kuraesin, 2013). Menurut Tindagi (2014) pengetahuan mengenai perpajakan adalah suatu proses mengenai penyerapan informasi dan perluasan wawasan secara intens, bertujuan untuk mengetahui segala problem yang harus diselesaikan, kewajiban yang harus dipenuhi, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perpajakan.

Oleh karena itu, ketika seseorang wajib pajak tidak mempunyai suatu pengetahuan yang tepat sebagai dasar dalam hal pajak maka orang tersebut tidak bisa memastikan perilaku yang dilakukan benar atau tidak. Menurut Ulfa & Ariwibowo (2021) minimnya pengetahuan tentang pajak oleh seseorang wajib pajak bisa menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan dasar yang baik, maka seorang wajib pajak akan mengetahui dan memahami akan peraturan terkait dengan kewajiban pajak yang berlaku saat itu. Dengan demikian, seorang wajib pajak (WP) akan lebih gampang atau lebih mudah memenuhi kewajibannya, maka diharapkan kedepannya kepatuhan atas pajak akan mengalami proses peningkatan (Lasmaya & Fitriani, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Asri (2011) wajib pajak bisa dikatakan memiliki kesadaran pajak apabila sesuai dengan hal seperti:

1. Mengetahui akan adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Memahami bahwa dalam memenuhi kewajiban dari perpajakan, wajib pajak harus melakukannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
3. Mengetahui dan memahami fungsi dan manfaat dari pajak untuk pembiayaan sebuah negara.
4. Melakukan proses pembayaran, perhitungan, dan pelaporan pajak dengan perasaan suka rela dan dengan ketentuan atau peraturan terbaru yang berlaku saat itu.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2015) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki beberapa cara pemungutan sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak, yang mana pada sistem ini jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dihitung dan ditentukan oleh Fiskus atau aparat pajak.
2. *Self Assessment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak, yang mana pada sistem ini jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak secara mandiri dengan berlandaskan pada aturan undang-undang mengenai pajak yang berlaku.
3. *With Holding System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak, yang mana pada sistem ini proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan diserahkan dengan dipercayakan oleh negara pada pihak ketiga
4. *Full Self Assessment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak, yang mana pada sistem ini jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dihitung oleh wajib pajak sendiri dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak aktif wajib melakukan perhitungan, penyetoran serta melaporkan sendiri wajib pajaknya.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Morasa (2014) menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat pertanggungjawaban wajib pajak pribadi maupun badan dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya, objek dan non objek pajak serta harta dan utang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Otoritas pajak menggunakan SPT sebagai cara untuk memantau kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, namun, wajib pajak menggunakan SPT sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Anggraeni (2010) terdapat beberapa langkah cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut :

1. Wajib Pajak harus membuat SPT yang jelas, lengkap dan akurat serta harus memiliki tanda tangan sebelum mengajukan.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Badan yang ditandatangani oleh manajemen atau direksi.
3. Jika pemberitahuan itu ditandatangani oleh pihak lain, harus dilampirkan otorisasi khusus
4. SPT Tahunan Wajib Pajak yang wajib dicatat dalam pembukuan harus disertai dengan laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun laporan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif karena output yang diharapkan dari penelitian ini bukanlah pemahaman terhadap data berupa angka yang diperoleh melalui prosedur statistik, namun penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala atau fenomena sosial secara holistik-kontekstual (Ulfa & Ariwibowo, 2021). Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami praktik perpajakan, mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajak, pada wajib pajak perusahaan jasa kesehatan di Kota Malang.

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dan mendalam kepada narasumber yang merupakan karyawan bagian pajak pada perusahaan jasa kesehatan di Kota Malang dengan inisial SL. Sebelumnya, peneliti menyusun

pertanyaan-pertanyaan untuk mendapat informasi relevan terkait penelitian. Namun dalam melakukan wawancara, peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berdasarkan jawaban dari narasumber untuk menggali informasi lebih dalam terkait data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Wajib Pajak mengenai Perpajakan

Pajak adalah iuran yang diterima negara dari masyarakat yang masuk dalam kas negara dan dimanfaatkan oleh negara untuk membiayai kepentingan publik (Mardiasmo, 2016). Pajak berperan sebagai salah satu sektor penerimaan tertinggi bagi pemerintah, sehingga pemungutan pajak tidak lepas dari pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, para wajib pajak diharuskan untuk memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, karena tanpa pengetahuan perpajakan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak mungkin wajib pajak membayar pajak dengan jujur, karena wajib pajak tidak berkenan apabila pajak yang mereka bayarkan dan masuk ke dalam kas negara disalahgunakan oleh fiskus selaku pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam pengelolaan dana tersebut.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan karyawan bagian pajak pada perusahaan jasa kesehatan di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber sangat memahami dan mengetahui mengenai perpajakan mulai dari kewajiban, perhitungan, pelaporan, pembayaran, hingga sanksi dan konsekuensi dari pajak. Menurut narasumber, fungsi serta manfaat dari pajak sendiri yaitu dapat memberikan penerimaan pada negara. Disamping itu, narasumber beranggapan bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting karena pajak sendiri merupakan pemasukan negara yang mana manfaat dari pajak akan dirasakan oleh rakyat juga dalam rupa fasilitas umum dan sebagainya. Sedangkan kondisi pajak yang ada di Indonesia menurut kacamata narasumber yaitu perpajakan di Indonesia seringkali mengalami perubahan peraturan sehingga diperlukan pemahaman dan penyesuaian lagi dengan peraturan yang baru. Sehingga dengan adanya perubahan-perubahan yang ada, para wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan memiliki sikap positif terhadap perpajakan yang berlaku guna meningkatkan kepatuhan pajak.

Perhitungan Pajak Oleh Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, narasumber dikenai jenis PPh Final dan PPh 23 (PPh Badan) serta melakukan perhitungan pajaknya sendiri dan menyerahkannya pada pihak pemungut pajak. Komponen yang terdapat saat perhitungan penghasilan bruto yang tercantum dalam laporan SPT tahunan meliputi gaji, uang pensiun, tunjangan-tunjangan, honorarium, premi asuransi, dan bonus tahunan. Sedangkan untuk komponen yang dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan bruto yang telah dihitung yaitu biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, THT, biaya operasional (biaya gaji, transport, konsumsi, sewa, promosi, listrik, air, telepon, alat tulis kantor), biaya pemeliharaan, dan biaya penyusutan. Untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) perusahaan tidak melakukan perhitungan dikarenakan pada PPh badan seluruh penghasilan dikenakan pajak sehingga tidak terdapat komponen PTKP. Untuk perhitungan PPh 21 terutang sendiri perusahaan menghitung dengan rumusan (gaji karyawan + tunjangan + thr dan bonus - biaya jabatan - PTKP) x tarif PPh. Dapat dikatakan bahwa perhitungan

pajak yang dilakukan oleh narasumber penelitian sudah benar dan sesuai dengan peraturan pajak yang ada.

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak

Saat ini WP dapat melakukan pembayaran pajak melalui mesin atm atau m-banking secara online, hal ini cukup memberikan kemudahan bagi para wajib pajak mengingat sebelumnya pembayaran hanya dapat dibayarkan melalui kantor pos ataupun bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk setiap jenis pajak memiliki waktu dan metode pembayaran yang berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber menyampaikan untuk pembayaran PPh 21 dan PPh 23 akan dibayarkan sebulan sekali yaitu pada tanggal 15, sedangkan untuk PPh Badan akan dibayarkan setahun sekali pada tanggal 20 April tahun berikutnya. Narasumber mengatakan bahwa pembayaran pajak ini tidak dapat ditunda namun pembayaran dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan *cashflow* perusahaan dengan membuat *2 id-billing* (kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem e-Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak), tetapi angsuran tersebut harus dibayarkan dalam bulan yang sama dengan tetap menjadi satu pelaporan. Untuk pelaporan perpajakan dalam perusahaan ini dilakukan oleh karyawan internal bagian pajak dan dilakukan secara online melalui website dan aplikasi, dengan PPh 21 melalui aplikasi sementara PPh 23 melalui website. Namun setiap metode pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, jika langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak pasti yang menjadi kendala yaitu antrian yang cukup ramai, sedangkan jika melalui online narasumber mengungkapkan bahwa terkadang website dan aplikasi yang digunakan sering mengalami error, yaitu E-SPT dan DJP Online. Menurut narasumber, error yang terjadi pada website dan aplikasi umumnya terjadi ketika sudah mendekati deadline pelaporan sehingga dapat diantisipasi dengan tidak melakukan pelaporan pajak mendekati batas tanggal pelaporan yang ditentukan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa narasumber pada penelitian ini, yaitu perusahaan jasa kesehatan di Kota Malang dengan inisial SL, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Adapun pengetahuan tersebut meliputi kewajiban, perhitungan, pelaporan, pembayaran, hingga sanksi dan konsekuensi dari pajak. Narasumber dalam penelitian ini memahami bahwa narasumber dikenai kewajiban PPh Final dan PPh 23 (PPh Badan) serta memahami bagaimana cara melakukan perhitungan mengenai pajak tersebut. Narasumber memahami bahwa pembayaran PPh 21 dan PPh 23 akan dibayarkan sebulan sekali yaitu pada tanggal 15, sedangkan untuk PPh Badan akan dibayarkan setahun sekali pada tanggal 20 April tahun berikutnya. Sementara pelaporan perpajakan dilakukan secara online melalui website dan aplikasi, dengan PPh 21 melalui aplikasi sementara PPh 23 melalui website. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber sejauh ini sangat membantu proses perhitungan hingga pelaporan perpajakan namun narasumber masih mengalami beberapa kendala yaitu peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan sehingga diperlukan pemahaman dan penyesuaian lagi dengan peraturan yang baru serta sering terjadi *error* pada website dan aplikasi yang digunakan untuk pelaporan perpajakan, yakni E-SPT dan DJP Online.

Adapun yang menjadi suatu keterbatasan dalam proses penelitian ini yaitu peneliti hanya melakukan wawancara terhadap satu orang narasumber saja yang mengakibatkan hasil dari penelitian ini tidak bisa digeneralisasi secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat

melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber selain yang bergelut di bidang jasa kesehatan sehingga dapat menganalisis persamaan dan perbedaan secara umum mengenai bagaimana narasumber dalam praktik perpajakannya.

Penelitian ini memiliki implikasi pada peningkatan pengetahuan dan minat wajib pajak dalam menerapkan perpajakan dalam usahanya. Selain itu dari data dan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan dalam peningkatan jumlah wajib pajak badan di Indonesia. Salah satunya dengan pengadaan sosialisasi sebagai salah satu upaya memberikan literasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2010). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Data APBN. (2021). Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: www.kemenkeu.go.id
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economic*, 4(1), 30-44.
- Kuraesin, M. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Kasus pada KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Diploma Thesis, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69-78.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No.23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. (n.d.).
- Prawidias, Y. N. (2016). *Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Realisasi Pendapatan Negara. (2022). Retrieved from Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks, 2012.

- Tindagi, R., & Morasa, J. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 2(2), 1067-1076.
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 64-71.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. (n.d.).
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440-447.
- Yusdita, E. E. (2017). Studi Interpretif untuk Memahami Perilaku Keengganan menggunakan E-Billing. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(1), 85-92.